

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENIPUAN
BERKEDOK ASMARA (LOVE SCAMMING) DI MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN
PERATURAN POLRI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA
BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

*(Analysis of the Application of Criminal Sanctions Against Perpetrators of Fraud Under The Guise of
Romance (Love Scamming) on Social Media Is Associated With National Police Regulation Number 8 of
2021 Concerning The Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice)*

Rizki Abdul Rozak

Program Studi Hukum, Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Indonesia

rizki.rozak_hk21@nusaputra.ac.id

ABSTRAK

Scams under the guise of romance or love scamming are crimes that are increasingly rampant on social media as a result of advances in information technology. This crime involves the perpetrator posing as a person who is romantically interested in manipulating and taking money from the victim. In the context of Indonesian law, this fraud can be imposed based on Article 378 of the Criminal Code and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE). With the implementation of National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning the handling of criminal acts based on restorative justice, it is hoped that there will be alternative solutions for perpetrators and victims, , where aspects of recovery and balance can be realized, including an apology and responsibility from the perpetrator. The author argues that the restorative justice approach can be a more humane alternative solution compared to conventional criminalization, while providing space for perpetrators to correct mistakes and increase the sense of justice for victims.

ABSTRAK

Penipuan berkedok asmara atau *Love Scamming* merupakan kejahatan yang kian marak di media sosial akibat dari kemajuan teknologi informasi. Tindak pidana ini melibatkan pelaku yang menyamar menjadi orang yang tertarik secara romantis untuk memanipulasi dan mengambil uang dari korban. Dalam konteks hukum Indonesia, penipuan ini dapat dikenakan berdasarkan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE). Dengan penerapan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, diharapkan ada alternatif penyelesaian bagi pelaku dan korban, di mana aspek pemulihan dan keseimbangan dapat terwujud, meliputi adanya permohonan maaf serta tanggung jawab dari pelaku. Penulis berpendapat bahwa pendekatan *Restorative Justice* dapat menjadi solusi alternatif yang lebih manusiawi dibandingkan dengan pemidanaan yang konvensional, sekaligus memberikan ruang bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan rasa keadilan bagi korban.

Kata Kunci: Love Scamming, Media Elektronik, Restorative justice, Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi banyak sekali berbagai jenis dan bentuk telah muncul yang tentu saja dapat memberikan begitu banyak dampak pada kehidupan manusia, salah satunya adalah media sosial yang sangat memengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Di Indonesia media sosial berfungsi sebagai jembatan bagi orang-orang untuk berkomunikasi satu sama lain baik lokal maupun internasional dan juga digunakan oleh masyarakat umum untuk berkomunikasi serta oleh beberapa perusahaan¹

kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan sangat merajalela di masyarakat Indonesia. Di antara teknologi informasi yang sering digunakan oleh masyarakat adalah ponsel, video call, media sosial, dan berbagai situs web penghubung, seperti Facebook. Teknologi ini memiliki banyak manfaat sebagai alat multifungsi dan masyarakat banyak menggunakannya baik secara positif maupun negatif. Selain itu teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat saat ini, mencakup berbagai situs web seperti jejaring sosial (path, twitter, dan line), yang sangat populer di kalangan Masyarakat Indonesia. Kemajuan dalam teknologi informasi dan

¹ Desak Nyoman Ayu Melbi Lestari, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I.B. Gede Agustya Mahaputra, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam*

Tindak Pidana Penipuan Love Scam, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2023. CC-BY-SA 4.0 License

komunikasi, memungkinkan orang untuk mendapatkan informasi dengan cepat, tepat, dan murah. Akibatnya internet sangat membantu penggunaannya² tetapi di samping pesatnya kemajuan teknologi dapat menjadi celah untuk seseorang melakukan perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Di dunia virtual orang melakukan berbagai kejahatan yang justru tidak dapat dilakukan di dunia maya³. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan komputer sebagai sarana perbuatannya, salah satu bentuk kejahatan tersebut adalah kejahatan penipuan dengan menggunakan transaksi elektronik banyak sekali contoh kasus penipuan di media sosial ini contohnya seperti penipuan berkedok asmara atau yang sering disebut dengan *love scamming*.

Korban penipuan di media sosial berkedok asmara (*love scamming*) seringkali sangat dirugikan karena mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang ditipu oleh berbagai modus yang dibuat berdasarkan profil palsu dan data diri palsu dari perempuan atau pria. Menurut Dr. Lurvee dari Sydney, Australia, "situs kencan online memiliki beberapa keuntungan bagi para penggunanya, yaitu pemakaiannya yang mudah karena tidak perlu untuk bertatap muka dan hanya bermodalkan kuota internet saja serta hemat waktu sehingga banyak diminati oleh para penggunanya. Namun di samping keuntungan yang didapati oleh para penggunanya, situs kencan online memiliki kekurangan seperti rentan terhadap penipuan". Hal ini merupakan salah satu dampak negatif yang ditimbulkan oleh media sosial⁴.

Berdasarkan laporan dari sumber berita yang merujuk pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan (PPATK), terhitung saat periode 2020 hingga 2024, penipuan dalam bentuk *love scamming* mengalami peningkatan signifikan dan merugikan masyarakat dalam jumlah yang mencapai miliaran rupiah. Korban *love scamming* secara umum adalah seseorang masih menjalani kehidupan lajang⁵.

Dalam kasus penipuan berkedok cinta di media sosial ini biasanya dijerat dengan pasal belapis yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentang Penipuan (KUHP) dan dalam sistem hukum Indonesia pidana bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan satu perkara pidana ada alternatif lain untuk menyelesaikan perkara pidana tersebut melalui jalur *Restorative Justice*.

Restorative Justice adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula⁶. *Restorative justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*⁷.

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis pada penelitian ini adalah apakah pelaku *love scamming* ini dapat di kategorikan sebagai tindak pidana penipuan dan Apakah *Restoratif Justice* dapat di terapkan terhadap pelaku dan korban dalam kasus tindak pidana penipuan berkedok asmara *love scamming*.

METODE PENELITIAN

Penelitian adalah metode ilmiah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, metodologi penelitian harus selalu sesuai dengan ilmu pengetahuan induknya. Untuk penelitian di bidang hukum, metodologi penelitian khusus hukum pun diperlukan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menyelidiki masalah penelitian yang diteliti, yaitu Analisis sastra terhadap bahan hukum primer,

² Awal. Ayu Permata Sari, Asmidir Ilyas, Ifdil Ifdil. *Tingkat Kecanduan Internet pada Remaja Awal*. Universitas Negeri Padang. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm 110-117

³ Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Subang. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015

⁴ Rusdinah, Seselia Ongso, Andy Winardi, Ricky Banke, *Pembuktian Terhadap Penipuan Online Berkedok Asmara Menurut UU ITE*, Universitas Pelita Harapan, Medan, Jurnal Ilmiah Indonesia, November 2023, 3 (11), 1135-1143

⁵ Fika Nurafni, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Love Scamming Melalui Dating Apps Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi (STH)

⁶ Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

⁷ Porlen Hatorangan Sihotang "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Dipolresta Deli Serdang) Magister Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: Page 107-120

sekunder, dan tersier untuk memperoleh kebenaran berdasarkan logika ilmiah dari sudut pandang normatif⁸

Sedangkan teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan mengambil data sekunder (*library study*) yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok atau dokumen hukum yang mengikat seperti peraturan, putusan pengadilan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang menafsirkan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, dan jurnal yang berkaitan dengan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, serta bahan hukum tingkat ketiga yang menafsirkan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan hukum. ensiklopedia.

Analisis data yang digunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan pendekatan deskriptif, yaitu setelah data dikumpulkan, kemudian disusun untuk dikelompokkan dan dianalisis secara deskriptif, logis, sistematis, koheren dan dapat diuji kebenarannya, kemudian tarik kesimpulan dari induktif ke deduktif⁹.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Love Scaming

Love scamming adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada jenis penipuan atau kejahatan siber yang melibatkan penipu yang menyamar sebagai seseorang yang tertarik secara romantis terhadap korbannya, dengan tujuan mengambil uang atau sumber daya dari korban tersebut. Penipu dalam *Love scamming* sering kali mencoba membangun hubungan yang mendalam dan romantis dengan korban melalui komunikasi online, seperti pesan teks, obrolan online, atau email¹⁰.

Penipu dalam *Love scamming* seringkali menggunakan berbagai trik manipulatif untuk memenangkan kepercayaan korban dan membuat mereka jatuh cinta Mereka mungkin berpura-pura menjadi orang yang baik hati, menarik, dan penuh perhatian. Setelah hubungan tersebut terjalin cukup dalam, penipu akan mengajukan permintaan keuangan kepada korban, seperti meminta uang untuk keperluan darurat, tiket pesawat, pengobatan medis palsu, atau berbagai alasan lain.

Pola komunikasi yang dilancarkan pelaku *love scamming* yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat¹¹. Pelaku memanipulasi dirinya sehingga tidak diketahui identitasnya dan korban- sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya mereka. Oleh karena itu pelaku umumnya menyampaikan unsur-unsur dirinya yang terbaik, termasuk kepribadian, prestasi, kekayaan dan bahkan penampilan dalam foto yang dikirim ke korban melalui saluran komunikasi internet.

Menurut *Norazlina*, penipuan berkedok cinta atau *love scamming* merupakan satu bentuk manipulasi yang dilakukan oleh pelaku untuk menjalin hubungan cinta palsu dengan wanita demi menipu dan mengamil keuntungan daripada mangsa dalam bentuk uang atau seksual¹². Sebagai bentuk tindak pidana penipuan melalui *love scamming* di mana pelaku membuat surat palsu seperti surat cuti untuk bertemu dengan korban dan korban menyadari surat tersebut palsu. Inilah yang banyak membuat korban tertipu Ketika pelaku tindak pidana penipuan melalui *love scamming* dari luar negeri dapat meminta biaya transport ke Indonesia dengan alasan setelah tiba di Indonesia akan menggantikan uang yang dipinjam. Korban yang umumnya perempuan langsung tertarik sehingga terjalin komunikasi intens. Hingga akhirnya korban terjerumus *love scamming*

Menurut *Scamwatch Australia*, beberapa indikasi bahwa sebuah penipuan tersebut merupakan *love scamming* yaitu¹³;

1. Beberapa dari Pelaku penipuan melalui *love scamming* menunjukkan foto profil yang tidak sebenarnya atau foto profil dibuat lebih-lebihkan keadaan yang sebenarnya;
2. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengungkapkan perasaan cinta dalam waktu perkenalan yang tidak lama;
3. Pelaku penipuan melalui *love scamming* mengatakan janji-janji palsu. Sehingga umumnya korban akan merasa terbujuk rayuan pelaku dalam waktu yang singkat;
4. Perkenalan dalam waktu yang singkat antara pelaku penipuan melalui *love scamming*

⁸ Dr. Muhaimin, Sh., M.Hum (Juni 2020) ,*Metode Penelitian Hukum*,Penerbit:Mataram University PressJln. Majapahit No. 62 Mataram-Ntb

⁹ Ali Zainuddin, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika.

¹⁰ Rizki Daffa Abiyyu, *Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

¹¹ Palupi Sulistyoningrum, *Modus Operandi Tindak Pidana Penipuan Melalui Love Scamming Dan Pertanggungjawaban*

Pidana Pelakunya, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

¹² Khadijah Alavi, Maizatul Haizan Mahbob, Mohammad Syahrul Azha Soood, *Strategi Komunikasi Penjenayah Cinta Siber Terhadap Wanita Profesional*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysian Journal of Communication Jilid 36(3) 2020: 296-311

¹³ Redaksi, "Romance Scams: Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money", terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses tanggal 28 November 2024, pukul 22:37 WIB

dalam media sosial atau aplikasi kencan dan memindahkan obrolan lebih serius melalui media komunikasi yang lebih privasi, misalnya WhatsApp;

5. Pelaku penipuan melalui love scamming akan memengaruhi korban untuk mempercayai mereka
6. Beberapa pelaku penipuan melalui love scamming memiliki alasan tidak bisa bertemu dengan korban secara langsung. Umumnya alasan mereka adalah tinggal di luar negeri atau teknologi komunikasi mereka tidak berfungsi.

Pada dasarnya Penipuan ialah kejahatan yang paling sering terjadi dalam media elektronik, di mana kejahatan ini menawarkan berbagai macam hal terdiri dari transaksi, jual beli barang atau jasa. Penipuan memiliki kata dasar yaitu tipu yaitu perbuatan/ tindakan serta perkataan yang tidak benar/ jujur dengan maksud menjerumuskan, mengelabui atau mencari keuntungan. Sedangkan penipuan ialah prosedur, cara, langkah dalam menipu¹⁴. Tindakan penipuan bisa disebut demikian karena seorang/ individu telah melakukan tindakan yang tidak terpuji dimana tindakan itu ialah menyebarkan atau mengatakan hal yang tidak benar berdasarkan suatu berita, kejadian, pesan, dan hal lainnya dengan tujuan tertentu demi menguntungkan satu pihak.

Tindak pidana penipuan ini bahkan sudah di atur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ITE tindak pidana penipuan love scam, diatur pada pasal 28 ayat (1) ini tindak pidana penipuan love scam di golongankan di dalam penyebaran berita bohong dengan pelaku yang menjanjikan dan menyebarkan berita bohong mengenai hal-hal yang dapat menarik perhatian si korban yang kemudian menjadi tertarik dan memberikan hal yang diinginkan oleh si pelaku. Serta dalam kitab undang-undang hukum pidana pasal 378 tentang penipuan yang berbunyi¹⁵:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu

kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Dalam Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) juga mengatur tentang penipuan yang ada di Bab (XXVII) Tindak pidana perbuatan curang Pasal 492 yang berbunyi¹⁶:

Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata bohong, menggerakkan orang supaya menyerahkan suatu Barang, memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapus piutang, dipidana karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Namun jika motif yang di gunakan pelaku pada saat pelaksanaan kejahatan ini mengarah pada pemerasan dan pengancaman, tindak pidana penipuan love scam dapat di kenakan dengan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) yang memuat tentang tindakan pemerasan dan pengancaman

Menurut R. Sugandhi, unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam Pasal 378 KUHP adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak¹⁷. Lebih lanjut menurut R. Soesilo, kejahatan pada Pasal 378 KUHP dinamakan “penipuan”, yang mana penipu itu pekerjaannya¹⁸:

1. membujuk orang supaya memberikan barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
2. maksud pembujukan itu ialah hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;
3. membujuknya itu dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, akal cerdik (tipu muslihat), atau karangan perkataan bohong.

Dasar hukum yang menjadi acuan bahwa tindak pidana love scamming ini memenuhi unsur-unsur penipuan di atur dalam Kitab Undang-Undang

¹⁴ I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiarta, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 72-77

¹⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁶ Undang-undang republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang kitab undang-undang hukum pidana

¹⁷ R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980

¹⁸ R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986.

Hukum Pidana pasal 378 tentang penipuan, pasal 27 ayat (4) dan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE)¹⁹.

Di mana pada pelaksanaan kejahatan *love scamming* di laksanakan dengan di buatnya kesepakatan antara pelaku dengan korban yang berakhir dengan penipuan seperti salah satu contohnya pelaku kerap kali menipu dengan berpura-pura akan membangun bisnis dengan meminjam uang pada korban namun ketika telah di berikan sejumlah uang pelaku langsung menghilang dari sosial media korban.

Dalam kasus ini pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara di media soisal (*love scamming*) ini dapat dikategorikan ke dalam penipuan yang di mana pada kaus *Love Camming* ini pelaku memenuhi semua unsur tindak pidana penipuan pelaku memiliki niat untuk menguntungkan diri pribadi dengan memanfaatkan keadaan untuk membujuk korban memberikan materi dalam bentuk apapun dengan keadaan sadar.

B. Pendekatan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Love Scamming

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, suatu tindakan atau perbuatan pidana bila dipandang sebagai suatu Tindakan merusak atau merugikan kepentingan orang lain. Untuk mengembalikan pada keadaan semula maka diperlukan tindakan pembalasan terhadap orang/pelaku yang menyebabkan kerusakan atau kerugian dalam masyarakat tersebut. Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan (oleh pembentuk undang-undang) yang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Hukum pidana tersebut dapat melekat kepada setiap subjek hukum yang melanggar aturan-aturan yang masuk dalam kategori perbuatan pidana, subjek hukum itu bisa jadi masyarakat pada umumnya, baik itu miskin kaya, tua muda dan berlaku terhadap tiap jenis tindak pidana²⁰.

Keadilan Restoratif atau *Restorative Justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu bersama-sama memecah-kan masalah, dan bagaimana

menangani akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya dimasa depan. *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas (pihak yang berkepentingan) dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan kepentingan komunitas mereka (para pihak) dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka²¹.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative justice* juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*. Fungsi primer atau utama dari hukum pidana, yaitu menanggulangi kejahatan, sedangkan fungsi sekunder, yaitu menjaga agar penguasa (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan betul-betul melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh hukum pidana, konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri²²

Menurut *Margarita Zernova*, keadilan restoratif memahami tindak kejahatan tidak semata-mata sebagai pelanggaran terhadap sebuah entitas abstrak yang bernama negara, melainkan lebih sebagai pelanggaran terhadap keadilan yang berlaku di masyarakat dan hubungan sosial. Titik tekan penyelesaiannya tidak diarahkan untuk menghukum pelaku kejahatan karena telah melanggar hukum pada suatu negara, melainkan pada upaya-upaya untuk memulihkan hubungan-hubungan sosial dan keadilan masyarakat yang rusak akibat kejahatan²³

Yang menjadi dasar hukum untuk melakukan *Restorative Justice* ini sudah tertuang dalam beberapa peraturan dan perundang-undangan diantaranya²⁴:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

²⁰ Apong Herlina, *Restorative Justice*, Urmal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. III September 2004: 19 - 28

²¹ Lisa Yusnita, "Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas", Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, Makasar, (2018): p.3-4.

²² Azwad Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara*

Tindak Pidana, Kalabbirang Law Journal Volume 2, Nomor 1, April 2020

²³ Henny Saida Flora, *Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*

²⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=2,diakses> pada tgl 30 november jam 12;40

1. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2.
3. Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 yang membahas Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
5. Nota Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, serta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui berbagai nomor surat yang mencakup aspek pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Acara Pemeriksaan Cepat, dan Penerapan Restorative Justice pada tanggal 17 Oktober 2012.
6. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 yang mengatur Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
7. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
8. SE Kapolri No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Dalam pelaksanaanya *Restorative Justice* tidak bisa langsung dilakukan semudah itu ada beberapa syarat materil dan formil yang harus dipenuhi untuk menjelaskan *Restorative Justice* dan sudah jelas tertera dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal 5 dan pasal 6 yang berbunyi

Pasal 5 Persyaratan materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, meliputi²⁵:

- a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b. tidak berdampak konflik sosial;
- c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- e. bukan pelaku pengulangan Tindak Pidana berdasarkan Putusan Pengadilan; dan
- f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan negara, Tindak

Pidana Korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa orang.

Pasal 6 (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:

- a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
- b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.

(2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak

(3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:

- a. mengembalikan barang;
- b. mengganti kerugian;
- c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau
- d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.

(4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

(5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Seiring berkembangnya zaman, sistem pidana tidak lagi bertumpu pada pelaku namun mengarah pada penyaluran kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Menurut Supeno ada 5 (lima) prinsip penerapan *Restorative Justice* yaitu²⁶:

- a) Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya.
- b) Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya di samping mengatasi rasa bersalahnya.
- c) Melibatkan para korban orang tua, keluarga.
- d) Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

²⁵ *Ibid*, Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, hal4

²⁶ Hartanto, Djoko Budiarto Fakultas Hukum, Hyronimus Rhit, *Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital*, Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Universitas Widya Mataram

- e) . Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal.

Dalam penyelesaian kasus tindak pidana penipuan berkedok asmara di media social (*love scamming*) restorative justice dapat menjadi sarana yang baru untuk menyelesaikan perkara tersebut karena dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam pasal 8 yang berbunyi:

- 1) Persyaratan Khusus Untuk Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 7 Huruf A, Paling Sedikit Meliputi:
 - a. Pelaku Tindak Pidana Informasi Dan Transaksi Elektronik Yang Menyebarkan Konten Ilegal;
 - b. Pelaku Bersedia Menghapus Konten Yang Telah Diunggah;
 - c. Pelaku Menyampaikan Permohonan Maaf Melalui Video Yang Di Unggah Di Media Sosial Disertai Dengan Permintaan Untuk Menghapus Konten Yang Telah Menyebar; Dan
 - d. Pelaku Bersedia Bekerja Sama Dengan Penyidik Polri Untuk Melakukan Penyelidikan Lanjutan
- 2) Persyaratan Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Huruf B Dan C, Diserahkan Kepada Penyidik Dalam Bentuk Soft Copy Dan Hard Copy²⁷.

Dengan adanya pasal 8 dapat menjadi sarana penyelesaian tindak pidana penipuan di media social dengan menggunakan jalur *Restorative Justice*

Konsep pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.²⁸ *Restorative justice* memberikan ruang yang besar bagi tercapainya kesepakatan antara korban pelaku, dan dalam konteks kesepakatan ini salah satu komponennya adalah pembayaran ganti rugi dari pelaku kepada korban atau keluarga korban atau ahli warisnya

Kesimpulan

Love scamming adalah penipuan di media social di mana penipu berpura-pura menunjukkan minat romantis terhadap korban untuk mengambil uang atau sumber daya. Mereka membangun hubungan emosional melalui komunikasi di media social dan menggunakan trik manipulatif untuk mendapatkan kepercayaan korban. Setelah hubungan terasa dalam, penipu meminta uang dengan alasan, seperti kebutuhan mendesak atau pengobatan palsu. Pelaku tindak pidana penipuan berkedok asmara di media social (*love coming*) ini dapat di jerat oleh undang-undang hukum pidana pasal 378 tentang penipuan, pasal 27b dan 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penerapan *Restorative Justice* tidak dapat dilakukan sembarangan; ada syarat materiil dan formil yang harus dipenuhi. Syarat materiil mencakup tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan bukan pelaku kejahatan berat, sementara syarat formil mencakup perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat dan pemenuhan hak-hak korban. *Restorative justice* dapat diterapkan dalam kasus penipuan berkedok asmara di media social (*love scamming*), di mana pelaku bisa menyampaikan permohonan maaf dan berpartisipasi dalam penyidikan. Dengan demikian, proses hukum menjadi lebih dialogis dan mediatif, memfasilitasi kesepakatan yang adil, termasuk kemungkinan kompensasi dari pelaku kepada korban atau ahli warisnya

Saran

Dengan perkembangan internet yang begitu pasar rakyat Indonesia semakin mudah untuk mengakses media social mau itu melalui instagram, twitter, telegram atau media social lainnya yang membuat informasi itu sangat mudah didapatkan tapi dengan pesatnya media social ini menjadi celah untuk pala pelaku tindak pidana penipuan di media social contohnya seperti *love scamming* yang semakin hari semakin meningkat dan para korban tidak tahu harus melapor kemana sehingga Masyarakat tidak tahu akan hukum yang ada dalam tahap antisipasinya seharusnya masyarakat Indonesia harus jeli terhadap hukum yang ada agar tindak pidana

²⁷Ibid, Pelaturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

²⁸ Silvonny Kakoe, Masruchin Ruba'i, Abdul Madjid, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual*

penipuan di media social seperti ini dapat dihindari dan tidak memakan banyak korban lagi.

Konsep *restorative justice* sudah lama ada dalam sistem hukum Indonesia tetapi dalam praktiknya hanya perkara perkara ringan saja yang dapat di terapkan *restorative justice* dan perkara-perkara seperti penipuan di media social sering kali langsung menuju tahap persidangan tanpa melihat adanya cara lain yang lebih mudah untuk ditempuh menyelesaikan perkara penipuan ini.

Daftar Pustaka

Undang – undang

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Buku

- Ali Zainuddin, (2011), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit PT. Sinar Grafika.
R. Sugandhi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional. 1980
R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1986.
Dr. Muhaimin, Sh., M. Hum (Juni 2020), *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit: Mataram University Pressjln. Majapahit No. 62 Mataram-Ntb

Artikel jurnal

- Laksmi Dewi, I.B. Gede Agustya Mahaputra, *Penerapan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam Tindak Pidana Penipuan Love Scam*, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia, Jurnal Analogi Hukum, Volume 5, Nomor 1, 2023. CC-BY-SA 4.0 License
Awal. Ayu Permata Sari, Asmidir Ilyas, Ifdil Ifdil. *Tingkat Kecanduan Internet pada Remaja Awal*. Universitas Negeri Padang. Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia. Volume 3 Nomor 2, 2017, hlm 110-117
Hendy Sumadi, *Kendala Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Transaksi Elektronik Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Subang. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 33, No. 2, September 2015

- Rusdinah, Seselia Ongso, Andy Winardi, Ricky Banke, *Pembuktian Terhadap Penipuan Online Berkedok Asmara Menurut Uu Ite*, Universitas Pelita Harapan, Medan, Jurnal Ilmiah Indonesia, November 2023, 3 (11), 1135-1143
Fika Nurafni, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Love Scamming Melalui Dating Apps Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi (STH)
Porlen Hatorangan Sihotang" *Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Dipolresta Deli Serdang)* Magister Ilmu Hukum, Universitasmuhamadiyah Sumatera Utara, Volume 1 Nomor 2, Oktober 2020: Page 107-120
Rizki Daffa Abiyyu, *Modus Operandi Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Berkedok Asmara Melalui Love Scamming Menggunakan Dating Apps Di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Palupi Sulistyoningrum, *Modus Operandi Tindak Pida na Penipuan Melalui Love Scamming Dan Pertanggungjawaban Pidana Pelakunya*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Khadijah Alavi, Maizatul Haizan Mahbob, Mohammad Syahrul Azha Soeed, *Strategi Komunikasi Penjenayah Cinta Siber Terhadap Wanita Profesional*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysian Journal of Communication Jilid 36(3) 2020: 296-311
I Gusti Made Jaya Kesuma, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Gede Sugiartha, *Penegakkan Hukum Terhadap Penipuan Melalui Media Elektronik*, fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia, Vol. 1, No. 2 – September 2020, Hal. 72-77
Apong Herlina, *Restorative Justice*, Ural Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. III September 2004: 19 – 28
Lisa Yusnita, “Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas”, Skripsi, Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin, Makasar, (2018): p.3-4.
Azward Rachmat Hambali, *Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*, Kalabbirang Law Journal Volume 2, Nomor 1, April 2020

Henny Saida Flora, Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Hartanto, Djoko Budiarto Fakultas Hukum, Hyronimus Rhit, *Penerapan Restorative Justice Kepolisian Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Dunia Digital*, Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Universitas Widya Mataram

Silvony Kakoe, Masruchin Ruba'i, Abdul Madjid, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan*, Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya Malang, Jurnal Legalitas. V O L. 1 3 N O 2 Pg. 119

Website

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/?page=2,diakses> pada tanggal 30 november jam 12;40

Redaksi, "Romance Scams: Scammers use dating or friendship too win your trust and get your money", terdapat dalam <https://www.scamwatch.gov.au/types-of-scams/romance-scams>, diakses tanggal 28 November 2024, pukul 22:37 WIB